

Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemenuhan Hak Penduduk Asli Papua dalam Konteks Otonomi Khusus

Nakeus Muid¹, Filep Wamafma², Isak Mansawan³

¹STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: nakeusmuiddd@gmail.com

²STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: wamafmafilep78@gmail.com

³STIH Manokwari, Indonesia, E-mail: isakmansawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi efektivitas penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat. Melalui Pendekatan deskriptif: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi yang ada serta menyajikan data secara sistematis untuk memperkuat argumen dan kesimpulan yang dihasilkan. Pengambilan data penelitian diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti laporan pemerintah, jurnal akademis, dan publikasi LSM. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis data dan menguraikan hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Otsus telah memberikan beberapa kemajuan dalam pengakuan hak ulayat, peningkatan infrastruktur, peningkatan taraf hidup, dan partisipasi politik masyarakat Papua Barat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti ketidakjelasan mekanisme, keterbatasan sumber daya, korupsi, konflik berkepanjangan, dan kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, pengawasan yang ketat, penyelesaian konflik secara damai, dan peningkatan pemahaman masyarakat adat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak penduduk asli di Papua Barat.

Kata Kunci: Hak-hak Penduduk Asli, Otonomi Khusus, Hukum Administrasi Negara

Abstract

This research investigates the effectiveness of the Special Autonomy Law's effectiveness in protecting and empowering Indigenous West Papuans' rights. Through a descriptive approach, this research aims to provide a comprehensive picture of the situation and present data systematically to strengthen the arguments and conclusions. Research data was collected from reliable sources such as government reports, academic journals, and NGO publications. Descriptive research methods were used to analyze the data and elaborate on the findings. The results show that the Special Autonomy Law has provided some progress in recognizing customary rights, improved infrastructure, improved living standards, and political participation of the people of West Papua. However, implementation challenges, such as unclear mechanisms, limited resources, corruption, prolonged conflicts, and the lack of understanding of indigenous peoples about their rights. Therefore, increased transparency, public participation, close monitoring, peaceful conflict resolution, and improved understanding of indigenous peoples are needed to improve the effectiveness of legal protection of indigenous rights in West Papua.

Keywords: Indigenous Peoples' Rights, Special Autonomy, State Administrative Law

1. Pendahuluan

Provinsi Papua memiliki sejarah panjang yang melibatkan perjuangan dan tuntutan masyarakat asli Papua untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1969, masyarakat Papua sering merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan nasional. Ketidakpuasan ini memuncak dalam berbagai tuntutan untuk otonomi yang lebih luas dan perlindungan hak-hak penduduk asli (Suriadin, 2022).

Untuk merespons tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2001, yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2008. Tujuan utama dari UU Otsus ini adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola dan mengelola wilayah mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya penduduk asli Papua. Mekanisme dan instrumen yang disediakan oleh UU Otsus termasuk pengakuan hak-hak tradisional, partisipasi dalam pemerintahan, dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa (Farghani, 2012).

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pemberian otonomi khusus adalah upaya desentralisasi yang memberikan kewenangan administratif dan hukum yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Ini termasuk kewenangan dalam pembuatan peraturan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta penyelenggaraan layanan publik. Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara negara dan warga negara, memastikan bahwa hak-hak warga, termasuk penduduk asli, dilindungi dalam proses pemerintahan (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Perlindungan hukum terhadap hak penduduk asli dalam kerangka otonomi khusus mencakup beberapa aspek penting: pengakuan hak tradisional, partisipasi dalam pemerintahan, dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa. UU Otsus mengakui dan menghormati hak-hak tradisional penduduk asli, termasuk hak atas tanah adat dan kekayaan alam, yang berarti pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dalam setiap kebijakan dan tindakan administratif. Selain itu, penduduk asli harus memiliki representasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Hukum Administrasi Negara juga mengatur mekanisme bagi penduduk asli untuk mengajukan pengaduan atau menuntut jika hak-hak mereka dilanggar, termasuk akses ke pengadilan dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya (Ariyanto, 2017).

Meskipun UU Otsus memberikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan hak penduduk asli, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Ini termasuk masalah korupsi, kurangnya kapasitas administrasi di tingkat lokal, dan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, masih ada resistensi dari pihak-pihak tertentu yang enggan memperluas otoritas pemerintah daerah. Dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum ini, diperlukan pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan otonomi khusus dan menjamin hak-hak penduduk asli dilindungi dan dihormati (Suebu, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas keterbatasan dalam implementasi kebijakan otonomi khusus, dengan menyoroti peran Hukum Administrasi Negara dalam memastikan perlindungan hak penduduk asli. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif hukum, administrasi, dan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan di Papua. Penelitian ini diharapkan akan menemukan metode baru untuk memperkuat perlindungan hukum bagi penduduk asli dan mengatasi tantangan yang ada dalam implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua.

Adapun penelitian relevan mengenai perlindungan hukum terhadap hak penduduk asli dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus perspektif Hukum Administrasi Negara yaitu dari penelitian Roni Sulistyanto Luhukay (2023) *Perlindungan Hukum Bidang Pendidikan Hak Orang Asli Papua Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, dan penelitian Miriyam Manuhutu (2024) *Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Suku di Tobati Papua*.

Persamaan dari penelitian tersebut, yaitu Kedua penelitian tersebut membahas mengenai peran otonomi khusus Papua dalam melindungi hak-hak masyarakat asli. Penelitian pertama menekankan pentingnya otonomi khusus dalam melestarikan bahasa daerah, sementara penelitian kedua menyoroti otonomi khusus dalam konteks pendidikan. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Roni Sulistyanto Luhukay lebih menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang efektif dan kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak masyarakat asli Papua, dan penelitian selanjutnya Miriyam Manuhutu lebih mengarah kepada pelestarian bahasa dan yang lainnya pada pendidikan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak penduduk asli dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua Barat dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana mekanisme dan instrumen yang disediakan dalam UU Otonomi Khusus untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat telah diterapkan di lapangan? dan Bagaimana efektivitas penerapan UU Otsu dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat?

2. Metode

Artikel ini menggunakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara detail fenomena atau keadaan yang diamati tanpa melakukan manipulasi variabel atau intervensi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti, sehingga memungkinkan pembaca untuk memahami dengan baik karakteristik, pola, dan hubungan antar variabel yang diamati. Dalam artikel ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis data dan menguraikan hasil temuan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak penduduk asli dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus di Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan metode deskriptif yang jelas dan mendalam tentang situasi yang ada serta menyajikan data secara sistematis untuk memperkuat argumen dan kesimpulan yang dihasilkan. Metode ini memberikan keuntungan dalam memahami dan menganalisis fenomena dengan lebih baik, sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah atau pengembangan kebijakan terkait topik yang diteliti (Pradana, 2023).

3. Mekanisme dan Instrumen yang Disediakan dalam UU Otonomi Khusus untuk Melindungi dan Memberdayakan Hak-Hak Penduduk Asli Papua Barat

Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2001 dirancang dengan tujuan utama untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat. UU ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Papua Barat. Undang-undang ini menetapkan berbagai mekanisme dan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari pengaturan khusus dalam bidang pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat asli (Hembring, 2023).

Agar otonomi khusus Papua Barat tidak menghambat kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan infrastruktur, kepastian hukum yang segera diperlukan. Negara Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, untuk memberikan Otonomi Khusus Papua. UU Otsus ini berfungsi sebagai landasan hukum formal yang memberikan pemerintah dan penduduk Papua dan Papua Barat kewenangan khusus dari negara. UU ini juga berkomitmen untuk memberikan sumber pembiayaan untuk kedua provinsi tersebut (Wahyu, 2024).

Salah satu instrumen penting dalam UU Otsus adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), yang berfungsi sebagai perwakilan kultural penduduk asli Papua. Tugas MRP adalah untuk memikirkan dan setuju tentang bagaimana melindungi hak-hak dasar orang asli Papua serta memberikan rekomendasi tentang pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat Papua. MRP juga memperkuat identitas budaya serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 oleh Pemerintah mulai diterapkan di Manokwari. Penerapan peraturan ini bertujuan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan efektif dalam melaksanakan otonomi khusus, diharapkan dapat mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Instrumen kebijakan ini meliputi berbagai program dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Manokwari, serta pengaturan mekanisme pemenuhan kewajiban penduduk terhadap pemerintah daerah dan pusat (Murofikoh, 2023).

Pemerintah daerah Papua Barat memiliki otoritas yang luas untuk mengelola sumber daya alam di bawah UU Otsus, dimaksudkan untuk memastikan hasil eksploitasi dapat digunakan optimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam sektor pendidikan, UU Otsus mengamanatkan peningkatan kualitas pendidikan bagi penduduk asli Papua, termasuk penyediaan fasilitas, beasiswa, dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, penekanan pada penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sangat penting (Ambarasti & Suhartono, 2023).

Namun, implementasi UU Otsus di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Ketidakcukupan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat lokal menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi khusus. Korupsi dan penyalahgunaan dana otonomi khusus juga menjadi masalah serius yang menghambat pelaksanaan UU Otsus. Laporan penggunaan dana yang tidak transparan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pusat.

Selain itu, konflik dan kekerasan yang masih sering terjadi di Papua Barat menghambat program pembangunan dan layanan publik yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Penyelesaian konflik yang komprehensif dan inklusif diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaksanaan otonomi khusus ini (Rahma, 2021).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya serius dan terkoordinasi dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus, serta penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan adalah beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Dengan demikian, tujuan UU Otsus untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Islam et al., 2024).

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dirancang untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat, mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang telah lama dirasakan. Beberapa mekanisme dan instrumen penting di dalam UU ini meliputi pengakuan hak ulayat, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), alokasi Dana Otonomi Khusus (D Otsus), dan pengarusutamaan hak-hak penduduk asli dalam pembangunan (Hembring, 2023).

Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRD Papua Barat). Perdasus dan Perda mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya., sementara Perda dibuat oleh DPRD kabupaten/kota di Papua Barat. Pengakuan ini memastikan bahwa hak ulayat masyarakat adat diakui dan dilindungi, memberikan mereka kontrol atas tanah mereka dan sumber daya alam.

Pembentukan MRP adalah langkah penting lainnya. MRP merupakan lembaga perwakilan khusus untuk orang asli Papua Barat dengan kewenangan dalam bidang adat, budaya, dan agama. MRP bertugas mengevaluasi dan menyetujui berbagai rancangan peraturan daerah dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak orang asli Papua Barat, sehingga MRP memainkan peran peran kunci dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak budaya dan adat masyarakat Papua Barat (Papare, 2022).

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Papua Barat bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (D Otsus), yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Pengelolaan dana ini harus transparan dan akuntabel untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat dan tidak disalahgunakan (Huraerah et al., 2024).

Pengarusutamaan hak-hak penduduk asli adalah prinsip utama dalam UU Otsus. Hal ini berarti bahwa hak-hak penduduk asli Papua Barat harus diutamakan dalam semua aspek pembangunan. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan harus berpihak pada kepentingan masyarakat adat, memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses tersebut (Wahla, 2023).

Namun, implementasi UU Otsus di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Ketidakcukupan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat lokal menjadi kendala utama. Banyak pejabat lokal belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk mengelola kebijakan otonomi khusus secara efektif. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan dana otonomi khusus menjadi masalah serius yang menghambat pelaksanaan UU Otsus. Laporan penggunaan dana yang tidak transparan merugikan masyarakat Papua Barat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Konflik dan kekerasan yang sering terjadi di Papua Barat juga menghambat program pembangunan dan layanan publik yang direncanakan. Ketidakamanan dan ketidakstabilan politik seringkali mengganggu pelaksanaan otonomi khusus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara komprehensif dan inklusif diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pelaksanaan UU Otsus (Elisabeth, 2021).

Instrumen pelindungan hak-hak penduduk asli Papua Barat, seperti Perdasus dan Perda, memiliki peran penting dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak budaya, agama, dan adat. Perdasus, yang dikelola oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat (DPRD Papua Barat), memberikan landasan hukum yang kuat untuk hak ulayat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat adat, MRP memiliki peran strategis dalam mempertimbangkan dan memberikan persetujuan terhadap berbagai rancangan peraturan daerah yang berpotensi mempengaruhi hak-hak orang asli Papua Barat. Sementara itu, Perda di tingkat kabupaten/kota menegaskan ketentuan-ketentuan yang mendukung hak-hak tersebut, selama tidak bertentangan dengan Perdasus. Dengan demikian, sistem hukum yang komprehensif dan inklusif dibentuk untuk melindungi dan mengamankan hak-hak masyarakat adat Papua Barat (Syoleh, 2022).

Dalam hal ini, lembaga adat juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Mereka tidak hanya bertugas menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya, tetapi juga menyelesaikan sengketa adat serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah konflik antara komunitas lokal dan komunitas asing. Dalam situasi ini, lembaga adat berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan kehidupan masyarakat adat, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat adat dan pembangunan yang berkelanjutan (Putri Sari et al., 2024).

LSM juga memiliki peran signifikan dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat adat. Dengan membantu masyarakat adat memahami hak-hak mereka serta mendukung dalam memperjuangkan hak-hak tersebut, LSM turut aktif dalam pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan konflik. Dengan demikian, keberadaan LSM menjadi sebuah jembatan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah dan perusahaan, dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat (Boho & Tuasikal, 2023).

Selain itu, dana otonomi khusus (D otsus) menjadi instrumen penting dalam upaya melindungi hak-hak penduduk asli Papua Barat. Dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, dana ini harus dikelola secara transparan dan efisien oleh pemerintahan provinsi dan kota Papua Barat. Dengan menggunakan dana ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak masyarakat adat, pemerintah dapat memastikan bahwa penerapan otonomi khusus benar-benar menguntungkan masyarakat adat (Wachid et al., 2023).

Namun, kendati telah ada berbagai instrumen dan mekanisme perlindungan yang tersedia, implementasi UU Otsus masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kelemahan dalam kapasitas sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, penyalahgunaan dana, serta konflik yang berkelanjutan menjadi hambatan utama yang mengurangi efektivitas pelaksanaan UU ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adat akan hak-hak mereka, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, MRP, LSM, dan masyarakat adat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Otsus. Hanya dengan demikian, tujuan dari UU Otsus untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan (Choiriyah & Mursyidah, 2020).

4. Efektivitas Penerapan UU Otonomi Khusus dalam Melindungi dan Memberdayakan Hak-hak Penduduk Asli Papua Barat

Efektivitas penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat telah menjadi subjek perdebatan yang menarik. Sejak disahkan pada tahun 2001, UU ini telah menjadi harapan bagi masyarakat Papua Barat untuk menangani masalah ketimpangan pembangunan, penghormatan terhadap hak-hak adat, dan peningkatan kesejahteraan sosial serta ekonomi. Meskipun demikian, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidak dapat diabaikan (Huda, 2021).

Sejumlah kemajuan telah terlihat dalam beberapa aspek penerapan UU Otsus. Salah satunya adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat adat untuk memiliki tanah dan sumber daya alamnya, memberikan mereka kontrol yang lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan fasilitas lainnya juga telah memperbaiki aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, peningkatan taraf hidup dan partisipasi politik yang lebih besar juga menjadi catatan positif dalam perjalanan implementasi UU ini (Farina et al., 2024).

Namun, kritik dan sengketa juga tidak bisa dihindari. Beberapa pihak berpendapat bahwa UU Otsus belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Masalah seperti korupsi, keamanan, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala serius yang perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU Otsus, langkah-langkah konkret diperlukan. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, serta memperkuat peran LSM dan organisasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga harus diperhatikan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih intensif (Ohoiwutun, 2022).

Baik koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah yang tepat, UU Otsus memiliki potensi untuk menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat. Peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi dalam pengelolaan dana, penyelesaian konflik secara damai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka adalah langkah-langkah penting yang harus diambil demi tercapainya tujuan dari UU Otsus secara optimal dan berkelanjutan (Zahra et al., 2024).

Perhatian terhadap Papua Barat, baik secara nasional maupun internasional, telah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk menangani masalah di wilayah tersebut. Ini termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan serta kunjungan langsung Presiden Joko Widodo untuk berdialog dengan masyarakat setempat (Latif & Shiddiqy, 2023).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara teratur memeriksa keadaan hak asasi manusia di Papua Barat dan menyarankan pemerintah. Media nasional seperti Kompas, Tempo, dan Jakarta Post juga memberikan perhatian yang signifikan dengan laporan investigasi tentang masalah hak asasi manusia, konflik, dan pembangunan di wilayah tersebut. Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa pemerintah asing, terutama negara-negara di kawasan Pasifik, telah menyoroti pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mendorong diskusi tentang masalah tersebut di tingkat internasional. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini sering dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat internasional (LSM) seperti Amnesty International dan Human Rights Watch (Sudana, 2024).

Aktivis Papua dan diaspora Papua di luar negeri juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu Papua Barat melalui kampanye, seminar, dan protes. Semua perhatian ini menunjukkan bahwa isu-isu di Papua Barat semakin mendapatkan pengakuan dan penanganan serius di tingkat nasional dan internasional. Langkah-langkah ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang baik bagi masyarakat Papua Barat (Herdianto, 2020).

Dalam konteks ini, efektivitas penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat menjadi semakin penting. Pengawasan dan pengendalian yang ketat dari pemerintah daerah, alokasi dana yang memadai, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan hukum tradisional, serta keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan merupakan faktor krusial dalam menjaga efektivitas UU Otsus (M. Ali Rusdi et al., 2024).

Partisipasi aktif masyarakat hukum adat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Dengan demikian, UU Otsus dapat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut, tetapi juga membantu mencapai keseimbangan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya tersebut (Ariani & Suryana, 2023).

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua Barat disusun dengan tujuan mulia untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli di wilayah tersebut. Meskipun beberapa kemajuan telah tercapai sejak diberlakukannya UU ini, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. UU Otsus telah memberikan beberapa kemajuan yang dapat dilihat dari pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas sumber daya alam dan tanah, yang memberikan kontrol yang lebih besar bagi mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya telah Konstruksi infrastruktur seperti jalan dan jembatan telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga telah membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Di samping

itu, partisipasi politik masyarakat Papua Barat juga telah meningkat, memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan (Silubun, 2022).

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dan kritik dalam penerapan UU Otsus. Ketidakjelasan dalam mekanisme penerapannya di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta korupsi dan penyalahgunaan dana Otsus menjadi hambatan yang perlu diatasi. Konflik yang berkepanjangan juga menghambat pembangunan dan layanan publik di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala dalam implementasi UU Otsus (Afriansyah, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa solusi. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat, keterlibatan LSM dan organisasi masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan MRP, serta penyelesaian konflik secara damai menjadi langkah-langkah penting yang harus diambil. Sosialisasi dan pendidikan hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka (Fatem et al., 2023).

Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak penduduk asli Papua Barat. Pengawasan terhadap tindakan pemerintah, perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, efektivitas penerapan UU Otsus dalam melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat masih memerlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan konsisten. Perbaikan dalam mekanisme implementasi, peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, serta peran aktif Hukum Administrasi Negara menjadi kunci dalam mencapai tujuan mulia UU Otsus (Hidayat & Nugroho, 2024).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti peran Hukum Administrasi Negara dalam memastikan perlindungan hak penduduk asli Papua Barat. Dalam implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus), Hukum Administrasi Negara memainkan peran penting dalam mengelola hubungan antara warga negara dan negara, memastikan hak-hak warga, termasuk penduduk asli, dilindungi dalam proses pemerintahan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan UU Otsus, diperlukan beberapa langkah, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, penguatan partisipasi masyarakat, serta penyelesaian konflik secara damai. Kesimpulan ini menekankan pentingnya peran Hukum Administrasi Negara dalam mencapai tujuan UU Otsus untuk melindungi dan memberdayakan hak-hak penduduk asli Papua Barat secara efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- Afriansyah, A. (2023). Refleksi Dua Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Di Tanah Papua (2001-2021). *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 63–77.
- Ambarasti, H., & Suhartono, S. (2023). Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Dan Alokasi Penerimaan Dari Pengusahaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Daerah. *SOSIALITA*, 2(1), 12–20.
- Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran Dari Penilaian Dengan

- Kriteria Global Dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 1–20.
- Ariyanto, A. (2017). Politik Hukum Ekonomi Kerakyatan Berbasis Orang Asli Papua Dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(2).
- Boho, E., & Tuasikal, H. (2023). Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolahan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Journal Of Law Justice (JL)*, 1(1 Agustus), 1–17.
- Choiriyah, I. U., & Mursyidah, L. (2020). Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah. *Umsida Press*, 1–138.
- Elisabeth, A. (2021). *Mosaik Cenderawasih-Pembangunan Dan Kesejahteraan Di Tanah Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Farghani, M. G. (2012). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377–9389.
- Fatem, S. M., Samber, A. O., Marwa, J., & Boseren, M. B. (2023). *Dinamika Kebijakan Dan Aktor Dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi*.
- Hembring, J. (2023). *Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua*. Universitas Kristen Indonesia.
- Herdianto, E. F. (2020). *Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka*.
- Hidayat, M. T., & Nugroho, E. R. (2024). Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat (Studi Kasus Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 113–124.
- Huda, N. (2021). *Problematika Otonomi Khusus Di Papua*. Nusamedia.
- Huraerah, A. J. A., Abdullah, A. W., & Rivai, A. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pendidikan Indonesia. *Journal Of Islamic Education Policy*, 8(2).
- Islam, F. D. N., Vergiawan, G., & Zaluchu, F. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1961–1971.
- Latif, S. A., & Shiddiqy, M. A. A. (2023). Dinamika Konflik Dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4).
- M. Ali Rusdi, Pradana, S. A., Rustam Magun Pihakulan, Faisal Nur Shadiq Shabri, & Dirga Achmad. (2024). The King's Decree: Integration Of Customary Law And Islamic Law In The Clove Lease Agreement. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(1), 97–118. <Https://Doi.Org/10.18326/Ijtihad.V24i1.97-118>
- Murofikoh, D. I. (2023). *Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ohoiwutun, M. G. (2022). *Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Dalam Mendukung Penyelenggaraan Otonomi Di Provinsi Papua: Establishment Of Special Regional Regulations In Supporting The Implementation Of Autonomy In Papua Province*. Universitas Hasanuddin.
- Papare, J. R. W. (2022). *Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Desentralisasi*

- Asimetris Di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Pradana, S. A. (2023). Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)*, 12(2), 422–439.
- Putri Sari, T., Fitriyani, A. N., Febrian, F. M., Alma, H., Fauziah, S. M., & Wati, D. S. (2024). Konflik Sengketa Tanah Dan Implementasi Hukum Adat Di Pulau Rempang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 946–956.
- Rahma, M. (2021). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Nmanusia Dan Infrastruktur Jalan Terhadap Kemiskinan Di Kbupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2016–2019*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia*.
- Silubun, A. J. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Kampung Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Di Provinsi Papua= Legal Politics For The Establishment Of Traditional Villages In Empowering Indigenous Peoples In Papua Province*. Universitas Hasanuddin.
- Sudana, K. A. (2024). External Setting Di Kawasan Pasifik Selatan Sebagai Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Era Pemerintahan Joko Widodo (2014-2023): External Settings In The South Pacific Region As A Challenge For Indonesian Foreign Policy In The Joko Widodo Government Era (2014-2023). *Journal Of Government Science (Govsci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1–12.
- Suebu, I. K. N. (2021). *Fungsi Legislasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua (MRP) Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Masyarakat Papua Dihubungkan Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Fakultas Hukum Unpas.
- Suriadin, S. (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 86–97.
- Syoleh, M. (2022). *Politik Hukum Dan Kebijakan Politik Terhadap Kasus Organisasi Papua Merdeka (Opm) Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wachid, C., Juharni, J., Bahri, S., & Sumandiyar, A. (2023). Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat. *Paradigma Journal Of Administration*, 1(2), 34–38.
- Wahla, R. (2023). *Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Kota Jayapura Papua (Studi Deskriptif Di Kota Jayapura, Provinsi Papua)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Wahyu, D. (2024). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua. *Yustitiabelen*, 10(1), 36–61.
- Zahra, A. G., Erawan, I. K. P., Erviantono, T., & Duarte, E. F. B. (2024). Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Evaluasi Dan Dampak Terhadap Gerakan Papua Merdeka. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(7), 11–20.